

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan terhadap permasalahan dalam tesis ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum berlakunya Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya terhadap yayasan yaitu, yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan terbagi menjadi 2 (dua), yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan yang tetap diakui status badan hukumnya dan yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum. Undang-undang memberikan kewajiban bagi yayasan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar dan memberitahukan atau mengajukan permohonan pengesahan akta pendiriannya. Dalam hal yayasan tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka yayasan tersebut tidak dapat menggunakan kata yayasan di depan namanya serta dapat dibubarkan atas Putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Yayasan memerintahkan kepada yayasan untuk melakukan perubahan anggaran dasarnya kembali untuk disesuaikan dengan undang-undang dan memberitahukannya atau mengajukan pengesahan akta pendirian untuk

memperoleh status badan hukum atau tetap diakui sebagai badan hukum kepada Menteri.

2. Akibat hukum berlakunya peraturan pelaksana Undang-Undang Yayasan terhadap kekayaan yayasan yaitu adanya kewajiban untuk melakukan perubahan anggaran dasarnya. Terhadap yayasan yang mengajukan permohonan pengesahan akta pendiriannya dan kekayaan awal yayasan berasal dari yayasan yang tidak dapat menggunakan kata yayasan didepan namanya, diinstruksikan untuk mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian dengan melampirkan syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang kemudian memberitahukan kepada Menteri. Sedangkan terhadap yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum akan tetapi tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan perintah Undang-Undang Yayasan harus melakukan perubahan anggaran dasar dengan cara mengubah seluruh anggaran dasar dan mencantumkan seluruh kekayaan yayasan pada saat penyesuaian serta memberitahukan kepada Menteri. Apabila tidak melakukan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya kepada Menteri dan tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana anggaran dasar yayasan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, maka yayasan tersebut harus melikuidasi kekayaannya kemudian sisa hasil likuidasi tersebut diserahkan kepada yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, atau kepada negara.



B. Saran

1. Dalam hal pemerintah bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan mengembalikan kedudukan badan hukum atau memberi kesempatan bagi yayasan yang belum melakukan perubahan anggaran dasarnya untuk disesuaikan dengan undang-undang, seharusnya pemerintah melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan yaitu memberikan waktu kembali kepada yayasan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasarnya bukan dengan menerbitkan peraturan pemerintah yang nyata bertentangan dengan undang-undang. Seharusnya pemerintah dalam merevisi suatu peraturan perundang-undangan lebih memperhatikan tata urutan atau hierarki perundang-undangan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga tidak terjadi pertentangan norma atau dapat terjadinya sinkronisasi aturan hukum.
2. Apabila pemerintah bermaksud untuk memerintahkan yayasan untuk melaporkan kekayaannya seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan produk hukum yang akan diterbitkannya, jangan sampai produk hukum yang diterbitkan bertentangan dengan hierarki perundang-undangan di Indonesia. Karena yayasan merupakan badan hukum yang terdiri kekayaan yang dipisahkan, jangan karena perintah untuk melaporkan kekayaannya mempunyai akibat hukum yang mengesampingkan ketentuan undang-undang. Pemerintah juga diharapkan lebih berperan aktif untuk melakukan likuidasi terhadap



yayasan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasarnya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, serta melakukan sosialisasi atas peraturan perundang-undangan tentang yayasan yang berlaku di Indonesia terhadap masyarakat khususnya kepada yayasan-yayasan lama sehingga tercapainya kepastian hukum.

